

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN
PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR SAMSAT
CIPUTAT)**

Asyfiyatinnisa
Universitas Pamulang
asyfi.yatinnisa@gmail.com

Titah Rahmawati
Universitas Pamulang
02720@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study was motivated by the low level of motor vehicle taxpayer compliance, resulting in suboptimal Motor Vehicle Tax revenue. It aimed to analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the e-Samsat system on motor vehicle taxpayer compliance at the Ciputat SAMSAT Office. This quantitative study collected data through questionnaires from 100 taxpayers selected using purposive sampling, analyzed with SPSS 26 through descriptive statistics, classical assumption tests, multiple linear regression, hypothesis testing, and the coefficient of determination. Results showed that, partially, taxpayer awareness had a positive and significant effect on compliance, while tax sanctions and e-Samsat implementation had no significant effect. Simultaneously, the three variables significantly affected compliance, with an Adjusted R Square of 26.4%. Compliance improvement is thus influenced more by taxpayer awareness than by tax sanctions or e-Samsat.

Keywords: *e-Samsat, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berdampak pada belum optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Ciputat. Penelitian kuantitatif ini mengumpulkan data melalui kuesioner terhadap 100 wajib pajak yang dipilih dengan *purposive sampling*, dianalisis menggunakan SPSS 26 melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi

perpajakan dan penerapan *e-Samsat* tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dengan nilai *Adjusted R Square* 26,4%. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan demikian lebih dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dibandingkan sanksi perpajakan maupun penerapan *e-Samsat*.

Kata kunci: *e-Samsat*, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Perubahan undang-undang perpajakan di Indonesia terus berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, teknologi informasi, dan politik. Perubahan ini, terutama perubahan dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perubahan ini mencakup sistem, mekanisme, dan tata cara yang sederhana untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut (Nita *et al.*, 2022), Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Selain itu, pajak juga berperan penting dalam redistribusi pendapatan guna mendukung program kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Aisyah *et al.*, 2023). Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, yang berdampak pada penurunan pendapatan negara dan keterbatasan sumber daya domestik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangannya

pajak memiliki peran yang penting guna membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya (lembaga pemungut) dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah (Isnaini & Karim, 2021). Pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 angka 28, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini memiliki potensi cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik. Tingkat pengguna kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, yang di mana dapat menguntungkan pemerintah daerah karena jumlah pajak yang diterima akan meningkat. Adanya peningkatan tersebut dikarenakan adanya pola kebutuhan dalam memperlancar mobilitas masyarakat yang tinggi dalam menunjang kehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan (*finance*) dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor (Syarifuddin *et al.*, 2023). Menurut (Haryanto & Lingga, 2024), meskipun pemerintah mendapat manfaat besar dari pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB), masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak kendaraan mereka secara teratur setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut juga tercermin pada data nasional. Berdasarkan laporan DDTC News pada September 2024, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) mencatat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) baru mencapai 51,99%. Dari total 110,87 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Indonesia, sebanyak 53,23 juta kendaraan masih memiliki tunggakan PKB. Meskipun pemerintah daerah berhasil mengumpulkan penerimaan PKB sebesar Rp53,98 triliun pada tahun sebelumnya, tingginya jumlah tunggakan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak

tersebut juga dapat dilihat pada tingkat daerah, termasuk di wilayah pelayanan SAMSAT Ciputat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak adalah capaian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Ciputat selama periode 2022-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak SAMSAT Ciputat

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2022	Rp 919.332.837.000	Rp 918.398.068.403	99,90%
2023	Rp 902.542.011.000	Rp 927.130.231.400	102,72%
2024	Rp 974.511.795.333	Rp 970.175.427.500	99,56%
2025	Rp 571.371.898.000	Rp 507.653.438.600	88,85%

Sumber: Kantor SAMSAT Ciputat (2026)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT Ciputat mengalami fluktuasi selama periode 2022-2025. Pada tahun 2022, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp 918.398.068.403 atau sebesar 99,90% dari target ditetapkan sebesar Rp 919.332.837.000. Kemudian pada tahun 2023, realisasi penerimaan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 927.130.231.400 atau sebesar 102,72% dari target Rp 902.542.011.000, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan kembali mengalami penurunan menjadi Rp 970.175.427.500 atau sebesar 99,56% dari target Rp 974.511.795.333. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 507.653.438.600 atau sebesar 88,85% dari target Rp 571.371.898.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian penerimaan PKB belum selalu mampu memenuhi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Fluktuasi capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih belum optimal. Terlebih pada tahun 2025, realisasi penerimaan hanya mencapai 88,85% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum dapat

dihimpun secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui berbagai faktor yang diduga memengaruhinya, seperti kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi perpajakan, serta pemanfaatan layanan digital melalui *e-Samsat*. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi penting untuk dilakukan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut (Amalia & Aris, 2024), kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai dorongan atau keinginan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan dasar moral dan tulus. Tingkat kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh pada perilaku wajib pajak, di mana semakin tinggi kesadaran mereka, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Berdasarkan penelitian (Amalia & Aris, 2024), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Sedangkan menurut penelitian (Yudha *et al.*, 2023), kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin rendah kesadaran wajib pajak, semakin rendah kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi bahwa sanksi yang diterapkan tidak cukup menimbulkan efek jera, sehingga wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan atas ketidakpatuhan mereka. Selain kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Maulana & Septiani, 2022), sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam undang-undang perpajakan untuk memastikan bahwa orang-orang taat akan membayar pajak. Sanksi yang diterapkan dapat berupa denda keterlambatan pembayaran atau tindakan hukum lainnya bagi mereka yang secara sengaja melanggar ketentuan perpajakan. Pelaksanaan sanksi yang tidak efektif dapat

menyebabkan wajib pajak kurang mempertimbangkan atau bersikap acuh tak acuh terhadap kewajiban mereka terkait dengan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Septiani, 2022), menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunda membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu diterapkan sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak agar mereka lebih sadar dan membayar pajaknya tepat waktu. Namun berbeda dengan penelitian menurut (Nita *et al.*, 2022), yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dapat disimpulkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang ditegakkan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah ini, maka wajib pajak akan patuh dan berusaha untuk menghindari sanksi pajak. Di samping sanksi perpajakan, inovasi teknologi juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-Samsat*, sebagai salah satu inovasi digital dalam pelayanan perpajakan. Menurut (Nurfebrianti *et al.*, 2024), Sistem *e-Samsat* adalah layanan pembayaran pajak melalui sistem elektronik yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya. *E-Samsat* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website ataupun aplikasi yang telah disediakan, kemudian melaksanakan pembayaran pajak melalui *e-banking* atau ATM bank yang bekerja sama dengan pihak SAMSAT (Nurfebrianti *et al.*, 2024). Dengan sistem ini, diharapkan proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan. Namun, penerapan *e-Samsat* ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara penggunaannya. Pada penelitian menurut (Fefrianti *et al.*, 2021), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan *e-Samsat* tidak mengakibatkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Tanpa adanya penerapan *e-Samsat* wajib pajak tetap akan patuh dalam

memenuhi kewajibannya. Hal ini disebabkan jarak antara kantor samsat dengan masyarakat tidak terlalu jauh sehingga masyarakat akan lebih tertarik untuk membayar pajak secara manual ketimbang melakukan pembayaran melalui aplikasi. Sedangkan penelitian menurut (Bhagaskara *et al.*, 2023), penerapan *e-Samsat* berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya *e-Samsat* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena mempunyai waktu yang fleksibel yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai dengan tempat pembayaran yang tertera di aplikasi dan batas tanggal masa berlaku pajak kendaraan bermotor. Manfaat kemudahan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajiban pajak mereka (Hadianto *et al.*, 2024).

TELAAH LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata dasar “patuh”, yang berarti ketaatan dalam melakukan perintah, aturan, dan disiplin dalam bertindak. Secara umum, kepatuhan diartikan sebagai perilaku taat dan disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencerminkan sikap positif dalam mematuhi norma atau ketentuan yang ada. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Yusuf & Rahmawati, 2025). Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak tercemin dari perilaku wajib pajak yang memenuhi kewajiban serta melaksanakan hak perpajakannya tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi menyeluruh, peringatan atau ancaman, dan penerapan sanksi hukum atau administrasi (Bhagaskara *et al.*, 2023). Menurut (Susanty & Hidayat, 2023), menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan dalam perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berikut penjelasannya adalah:

1. Kepatuhan formal berarti bahwa wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak mematuhi peraturan pajak

formal yang ketentuannya terdiri dari mendaftar tepat waktu untuk memperoleh NPWP atau menerima Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) sesuai perintah, melakukan pembayaran pajak terutang tanpa keterlambatan dan melaporkan pajak terutang beserta perhitungannya secara tepat waktu.

2. Kepatuhan material, yang berarti bahwa wajib pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan substansi dan tujuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak menepati syarat material perpajakan terdiri dari menghitung pajak terutang secara akurat sesuai peraturan perundang-undangan. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak dengan teliti (khusus wajib pajak pihak ketiga).

Kepatuhan pajak sangat penting untuk ditanamkan sejak dini pada wajib pajak, karena ketidakpatuhan dapat memicu perilaku negatif seperti penghindaran pajak, penggelapan, penyelundupan, atau pengelakan pembayaran, yang pada akhirnya mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak. Predikat wajib pajak patuh lebih menekankan disiplin dan ketaatan administratif, tidak terkait langsung dengan besaran nominal setoran pajak. Bahkan pembayar pajak terbesar pun tidak otomatis berstatus patuh jika masih memiliki tunggakan atau keterlambatan, meskipun kontribusinya besar bagi negara (Syarifuddin *et al.*, 2023). Seorang wajib pajak berpredikat patuh jika memenuhi persyaratan berikut (Susanty & Hidayat, 2023):

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, mencakup SPT Tahunan disampaikan tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut. SPT Masa terlambat pada tahun terakhir (Januari – November) maksimal 3 masa per jenis pajak dan tidak berurutan. SPT Masa terlambat tersebut tidak melewati batas waktu SPT masa berikutnya.
2. Bebas tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per 31 Desember tahun sebelumnya, kecuali yang mendapat izin penundaan pembayaran atau utang belum jatuh tempo pelunasan.

3. Laporan keuangan diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dalam format lengkap dengan rekonsiliasi laba komersial-fiskal, ditandatangani akuntan yang tidak sedang dibina.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Hidayat & Maulana, 2022), kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai rasa tanggung jawab seseorang untuk memenuhi kewajibannya dan mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran ini merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami, menyadari dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan sukarela (Hartati & Rahmawati, 2025). Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan pajak (Bhagaskara *et al.*, 2023). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kesadaran ini tidak hanya mencakup niat baik wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Kesadaran perpajakan merupakan tingkat pemahaman dan pengakuan individu maupun badan usaha terhadap pentingnya peran pajak dalam menunjang keberlangsungan negara. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pemerintah tanpa adanya imbalan secara langsung. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan: Pemerintah bersama berbagai lembaga terkait perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti televisi, radio, media cetak, hingga platform digital. Selain itu, materi perpajakan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal agar pemahaman mengenai kewajiban

pajak dapat ditanamkan sejak dini.

2. **Transparansi Pengelolaan Pajak:** Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak cenderung meningkat apabila terdapat keterbukaan mengenai penggunaan dana pajak. Transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan pajak dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. **Kemudahan Akses Informasi:** Penyediaan informasi perpajakan yang mudah diakses, seperti terkait jenis pajak, tata cara perhitungan, serta prosedur pembayaran, dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pemanfaatan situs resmi perpajakan serta layanan informasi yang responsif menjadi saran penting dalam mendukung hal tersebut.

Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2023), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa norma-norma peraturan perundangan-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak. Secara sederhana, sanksi ini bertindak sebagai alat pencegah (preventif) utama agar wajib pajak menghindari pelanggaran seperti keterlambatan pelaporan SPT atau pembayaran pajak. Menurut (Shadrina & Trisnawati, 2024), Pengenaan sanksi tersebut terhadap wajib pajak dapat mengakibatkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis utama yaitu:

1. **Sanksi Administratif**, merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah nominal kepada penyelenggara negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terdiri dari 3 jenis sanksi, yaitu: Sanksi Administratif Berupa Bunga, sanksi ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besarnya bunga dihitung per bulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran yang dimaksud misalnya keterlambatan dalam pembayaran pajak atau adanya kekurangan dalam jumlah pajak yang dibayarkan. Sanksi Administratif Berupa Denda, sanksi ini dikenakan kepada

wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang diberikan bervariasi, tergantung pada jenis dan kategori pajak yang dilaporkan. Contoh pelanggaran yang dikenai denda antara lain keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa PPh maupun SPT PPN. Sanksi Administratif Berupa Kenaikan, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian data atau informasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Akibat dari sanksi ini, wajib pajak diwajibkan membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar dari seharusnya.

2. Sanksi Pidana, merupakan bentuk penegakan hukum yang dikenakan apabila terdapat indikasi pelanggaran, baik yang bersifat tidak disengaja maupun yang dilakukan dengan sengaja dalam kewajiban perpajakan. Pelanggaran atau kesalahan yang tergolong berat tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi negara. Pelanggaran tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, menyembunyikan data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak.

Perhitungan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor pada bulan pertama adalah sebesar 25% dari pokok PKB apabila keterlambatan berlangsung selama satu tahun penuh. Namun, apabila keterlambatan pembayaran kurang dari satu tahun, besaran denda dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah bulan keterlambatan. Besaran bunga tersebut berlaku sampai maksimal selama 24 bulan keterlambatan. Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan membayar Sumbangan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dikelola oleh Jasa Raharja. Besaran SWDKLLJ bervariasi sesuai jenis kendaraan, dengan tarif terbaru yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2017 pasal 5, yakni untuk sepeda motor berkapasitas mesin 50cc hingga 250cc sebesar Rp32.000, sedangkan untuk sepeda motor dengan kapasitas di atas 250cc sebesar Rp80.000. Berikut rumus cara menghitung denda pajak kendaraan bermotor berdasarkan lamanya keterlambatan pembayaran:

1. Terlambat 1 hari tidak dikenakan denda
2. Terlambat 2 hari hingga 1 bulan denda = $PKB \times 25\% + SWDKLLJ$

3. Terlambat 2 bulan denda = $PKB \times 25\% \times 2/12 + SWDKLLJ$
4. Terlambat 6 bulan denda = $PKB \times 25\% \times 6/12 + SWDKLLJ$
5. Terlambat 1 tahun denda = $PKB \times 25\% \times 12/12 + SWDKLLJ$
6. Terlambat 2 tahun denda = $PKB \times 25\% \times 24/12 + SWDKLLJ$
7. Terlambat 3 tahun denda = $PKB \times 25\% \times 24/12 + SWDKLLJ$

Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan secara memaksa semata-mata dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga mereka tidak melanggar undang-undang dan menjalankan kewajiban mereka dengan benar (Nita *et al.*, 2022).

Penerapan *e-Samsat*

Menurut (Nurchalifah, 2023), Sistem *e-samsat* adalah suatu layanan pembayaran pajak melalui sistem elektronik yang dibuat untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan ini memungkinkan proses pembayaran pajak kendaraan dilakukan secara daring melalui e-banking atau ATM bank yang sudah ditentukan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak (Hadianto *et al.*, 2024). Selain itu, sistem ini juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan praktis. Secara lebih luas, *e-Samsat* merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perpajakan daerah. Sistem ini mengintegrasikan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Jasa Raharja, dalam ssatu platform layanan digital yang terhubung secara *real time*. Dengan adanya integrasi tersebut, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Penerapan *e-Samsat* memberikan berbagai manfaat, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Adapun manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kemudahan Akses Layanan: Wajib pajak dapat melakukan pengurusan administrasi pajak kendaraan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat

elektronik seperti telepon genggam maupun komputer.

2. Efisiensi Waktu dan Biaya: Adanya layanan berbasis online membuat wajib pajak tidak perlu lagi mengantre di kantor samsat, sehingga proses menjadi lebih efisien serta dapat mengurangi biaya transportasi.
3. Transparansi dalam Proses Pembayaran: Sistem pembayaran yang transparan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa dana yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara.
4. Keamanan Transaksi yang Terjamin: Pembayaran yang dilakukan melalui kanal resmi, seperti ATM atau mobile banking yang telah terintegrasi dengan sistem *e-Samsat*, memberikan jaminan keamanan dalam setiap transaksi.
5. Mengurangi Beban Kerja Aparatur Samsat: Berkurangnya jumlah wajib pajak yang datang secara langsung ke kantor samsat dapat mengurangi beban kerja petugas, sehingga pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan tatap muka menjadi lebih optimal.

Tata Cara Penggunaan *e-Samsat*

Untuk melakukan pembayaran melalui *e-Samsat*, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Registrasi Akun
Mengunduh aplikasi SIGNAL, kemudian melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri seperti NIK, nama sesuai KTP, email, dan nomor telepon. Selanjutnya lakukan verifikasi wajah dan masukkan kode OTP untuk aktivasi akun.
2. Menambahkan Data Kendaraan
Setelah akun aktif, tambahkan data kendaraan dengan memilih menu tambah kendaraan, lalu masukkan nomor polisi dan lima digit terakhir nomor rangka. Sistem akan memverifikasi data secara otomatis.
3. Pengesahan STNK dan Penentuan Tagihan
Pilih menu pengesahan STNK, kemudian sistem akan menampilkan rincian biaya pajak kendaraan. Selanjutnya, pilih metode pengiriman dokumen dan dapatkan kode pembayaran.

4. Pembayaran Pajak

Lakukan pembayaran menggunakan kode bayar melalui ATM atau mobile banking pada bank yang bekerja sama melalui menu pembayaran pajak atau samsat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menguji teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk angka serta menganalisis data menggunakan metode statistik (Nita *et al.*, 2022). Penelitian kuantitatif dipilih karena metode ini memungkinkan pengujian hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Sasana *et al.*, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Samsat Ciputat yang berlokasi di Jalan RE Martadinata No.10, Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15411. Lokasi ini dipilih karena relevansi dan keterkaitannya dengan objek penelitian, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor. Periode pelaksanaan penelitian meliputi seluruh tahapan, mulai dari persiapan, pengajuan judul, penyusunan proposal, seminar proposal, revisi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan akhir. Seluruh proses tersebut dimulai sejak bulan Juli 2025. Adapun proses pengumpulan data penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada responden dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026. Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini meliputi semua wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Ciputat. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di Kantor Samsat Ciputat, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Ciputat pada tahun 2025 mencapai 673.605 wajib pajak, yang tersebar di 4 kecamatan berikut:

1. Kecamatan Ciputat
2. Kecamatan Ciputat Timur
3. Kecamatan Pondok Aren
4. Kecamatan Pamulang

Dalam penelitian ini, tidak seluruh populasi digunakan sebagai objek penelitian, melainkan hanya sebagian yang dijadikan sampel. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode penentuan sampel, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dimaksud adalah wajib pajak yang terdaftar di Samsat Ciputat dan berkewajiban membayar pajak kendaraan. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Penggunaan rumus Slovin bertujuan untuk menentukan jumlah minimal sampel yang dapat mewakili populasi penelitian. Pada penelitian ini digunakan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%. Pemilihan tingkat kesalahan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan penelitian survei dengan populasi yang sangat besar serta memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengumpulan data. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dipilih, semakin besar jumlah sampel yang diperlukan, sedangkan semakin besar tingkat kesalahan, semakin sedikit jumlah sampel yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *margin of error* 10% dengan mempertimbangkan jumlah populasi yang besar serta keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pengumpulan data. dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan adalah 99,9 atau dibulatkan menjadi 100 sampel. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yang memiliki jumlah lebih dari satu terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi

X1 : Kesadaran Wajib Pajak

X2 : Sanksi Perpajakan

X3 : Penerapan *e-Samsat*

e : Standar *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda dan Uji T

<i>Coefficients^a</i>						
<i>Model</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	37,400	7,399		5,055	,000
	Kesadaran Wajib Pajak	,427	,172	,343	2,488	,015
	Sanksi Perpajakan	,166	,176	,161	,942	,349
	Penerapan <i>e-Samsat</i>	,069	,130	,074	,533	,595
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor						

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 26

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = 37,400 + 0,427 X_1 + 0,166 X_2 + 0,069 X_3 + e$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 37,400 menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *e-Samsat* dianggap tidak mengalami perubahan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diperkirakan sebesar 37,400. Nilai ini menggambarkan tingkat kepatuhan dasar yang dimiliki wajib pajak sebelum dipengaruhi oleh ketiga variabel independen dalam penelitian. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,427 menunjukkan adanya hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,166 juga menunjukkan hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, artinya semakin baik penerapan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor cenderung meningkat. Koefisien regresi variabel Penerapan *e-Samsat* sebesar 0,069

menunjukkan adanya hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, yang berarti semakin baik penerapan *e-Samsat* maka kepatuhan wajib kendaraan bermotor juga akan meningkat, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05 serta nilai *t* hitung sebesar 2,488 lebih besar dari *t* tabel sebesar 1,985. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai *t* hitung $> t$ tabel, maka *H1* diterima dan *H0* ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel Sanksi Perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05 serta nilai *t* hitung sebesar 0,942 lebih kecil dari *t* tabel sebesar 1,985. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai *t* hitung $< t$ tabel, maka *H1* ditolak dan *H0* diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel Penerapan *e-Samsat* memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,595 lebih besar dari 0,05 serta nilai *t* hitung sebesar 0,533 lebih kecil dari *t* tabel sebesar 1,985. Karena nilai signifikansi $> 0,05$ dan nilai *t* hitung $< t$ tabel, maka *H1* ditolak dan *H0* diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan *e-Samsat* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 3. Hasil Uji F (Simultan)

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Regression	3842,508	3	12,835	0,000
Residual	9580,242	96	-	-
Total	13422,750	99	-	-

Sumber: Data diolah penulis dengan SPSS 26

Nilai *F* hitung sebesar 12,835 lebih besar dari *F* tabel 2,699 dengan signifikansi

0,000 < 0,05, sehingga H4 diterima: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,264, yang berarti ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 26,4% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sisanya sebesar 73,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak sejalan dengan Teori Atribusi, di mana kesadaran merupakan faktor internal yang mendorong wajib pajak memandang kepatuhan sebagai kontribusi sukarela, bukan paksaan dari luar. Temuan ini konsisten dengan (Amalia & Aris, 2024) dan (Isnaini & Karim, 2021), namun berbeda dengan (Hadianto *et al.*, 2024) dan (Yudha *et al.*, 2023) yang menemukan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh, yang diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden dan lokasi penelitian. Tidak signifikannya pengaruh sanksi perpajakan mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini lebih didorong oleh kesadaran pribadi dibandingkan ancaman sanksi, sejalan dengan temuan (Haryanto & Lingga, 2024) dan (Maulana & Septiani, 2022), namun berbeda dengan (Nita *et al.*, 2022) dan (Chandra & Simbolon, 2023) yang menemukan sanksi berpengaruh signifikan. Demikian pula, tidak signifikannya pengaruh penerapan *e-Samsat* menunjukkan bahwa kemudahan layanan elektronik belum menjadi pertimbangan utama wajib pajak, konsisten dengan (Dwitrayani & Sudiartana, 2024) dan (Fefrianti *et al.*, 2021), tetapi berbeda dengan (Susanty & Hidayat, 2023) dan (Fuziyyah & Rakhmadhani, 2023) yang menemukan *e-Samsat* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, hasil ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak terbentuk melalui interaksi antara faktor internal (kesadaran) dan faktor eksternal (sanksi dan kemudahan layanan), sehingga kebijakan yang efektif perlu memadukan penguatan kesadaran dengan penegakan sanksi dan optimalisasi layanan digital secara bersamaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Ciputat, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan *e-Samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Bagi SAMSAT Ciputat diharapkan dapat terus meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai penggunaan layanan *e-Samsat* agar masyarakat lebih memahami manfaat, prosedur, dan kemudahan yang ditawarkan sehingga pemanfaatannya dapat meningkat. Terkait sanksi perpajakan, pemerintah daerah dan pihak SAMSAT juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan sanksi melalui penegakan aturan yang lebih konsisten serta memberikan informasi yang jelas mengenai konsekuensi keterlambatan atau tidak membayar pajak. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Selain itu, wajib pajak diharapkan memanfaatkan layanan *e-Samsat* yang telah disediakan untuk mempermudah proses pembayaran pajak serta memahami ketentuan mengenai sanksi perpajakan agar terhindar dari denda maupun sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, atau sosialisasi perpajakan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah responden, serta mengkaji lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan sanksi perpajakan dan penerapan *e-Samsat* belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Amalia, F. R., & Aris, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 845–846.
- Anggraini, S. F., Furqon, I. K., & Tarmizi, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Pekalongan. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 2(1), 33–49.
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bekasi). *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Chandra, P. P. B., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–16. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Dwitrayani, M. C., & Sudiartana, I. M. (2024). Pengaruh E-Samsat, Drive Thru, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Tabanan. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 6(1), 146–160.
- Fefrianti, Diskhamarzaweny, & Yulis, Y. E. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Samsat Lubuk Jambi). *Jurnal*

Ekonomi Al-Khitmah, Vol 3 No.2, 56–70.

- Fuziyyah, D., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 907–925.
- Gagu, E. M., Londa, Y., & Marselina, A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JRIA: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(3), 46–56. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.376>
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1458–1468.
- Hartati, N. N., & Rahmawati, T. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Serpong. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(3), 335–351.
- Haryanto, D. A., & Lingga, I. S. (2024). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Politala, Vol 7 No.1*, 28–39.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting, Vol 5 No.1*, 11–35.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Maharani, D. S., & Fanida, E. H. (2025). Efektivitas Layanan E-Samsat Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Timur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 664–682.
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, 1(2), 128–141. <https://doi.org/10.30630/aista.v1i2.20>
- Nurchalifah, S. (2023). Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kantor Samsat Makassar). *Journal of Accounting, Economics and Business Education*, 1(1), 15–20.

- Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Penerapan e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1547–1559.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Lumajang: Widya Gama Press.
- Ringan, A. Y. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Samsat Konawe). *Jurnal Ekonomika*, 2, 1699–1718.
- Ritonga, E. A., & Maryono. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat III Kota Semarang. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bantul: Penerbit KBM Indonesia.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127–134.
- Shadrina, G., & Trisnawati, E. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Serpong- Tangerang Selatan). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(2), 527–537.
<https://doi.org/10.24912/jpa.v6i2.29588>
- Syarifuddin, W., Sylvia, S., & Hari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT BAPENDA Provinsi Sulsel Wilayah Pare-Pare. *Jurnal Cash Flow*, 2(3), 448–461.
- Yudha, P. I., Setyorini, N., & Puspitasari, R. H. U. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi (JREA)*, 1(1), 1–9.
- Yusuf, S. N. P., & Rahmawati, T. (2025). Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JPTIM - Jurnal Penelitian Terapan Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 59–66.